

Aturan Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara

Andre Prayoga

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: andreprayoga@gmail.com

Abstrak

Sengketa kepegawaian aparatur sipil negara diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif, banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan aparatur sipil negara, namun impelementasi dari peraturan tersebut sampai sekarang belum terealisasi. dan menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2011 tentang badan pertimbangan kepegawaian, merupakan lembaga yang berwenang menerima banding administratif dari aparatur sipil negara, dan peradilan tata usaha negara berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian berupa banding administratif karena hal ini, membuat penulis tertarik menelitinya, guna untuk mengetahui bagaimana pengajuan banding administratif di badan pertimbangan kepegawaian dan peradilan tata usaha negara, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengajuan banding administratif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa banding administratif diajukan secara tertulis oleh aparatur sipil negara kepada badan pertimbangan kepegawaian sebelum 14 (empat belas) hari setelah surat keputusan hukuman disiplin berat diterima disertai dengan alasan dan bukti-bukti. apabila aparatur sipil negara tidak puas atas putusan badan pertimbangan kepegawaian, aparatur sipil negara dapat mengajukan banding administratif berupa gugatan ke Pengadilan tinggi tata usaha negara Jakarta dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan badan pertimbangan kepegawaian diterima. didaftarkan kepada kepaniteraan setelah lolos proses dismissal maka akan diperiksa dalam peradilan dan akan dikeluarkan keputusan atas sengketa kepegawaian tersebut. mulai dari tenggang waktu, kurangnya wawasan dan pemahaman atas banding administratif, prosedur gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara yang daerah hukumnya badan pertimbangan kepegawaian sehingga menghabiskan baik materil maupun immaterial merupakan faktor penghambat dalam pengajuan banding administratif.

Kata kunci: *Banding Administratif, Badan Pertimbangan Kepegawaian, Peradilan Tata Usaha Negara*

1. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan yang baik yang menyangkut urusan eksternal (pelayanan umum) maupun yang berkaitan dengan urusan internal (seperti urusan kepegawaian), suatu instansi pemerintah (badan/pejabat tata usaha negara) tidak dapat dilepaskan dari tugas pembuatan keputusan tata usaha negara dengan semakin kompleksnya urusan pemerintahan serta semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tidak tertutup kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara badan/pejabat tata usaha negara dengan orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan akibat keputusan tata usaha negara sehingga menimbulkan suatu sengketa tata usaha negara.

Aparatur sipil negara (Undang-undang ASN) ditahun 2014 setelah proses yang cukup berliku setelah pembahasannya oleh beberapa tokoh seperti prof. sofian effendi dan priyono tjiptoherijanto ditahun 2011 akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa "Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah". Kemudian didalam pasal 1 ayat (2) diterangkan bahwa "pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan".

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena hal untuk mewujudkan tujuan nasional diperlukan penyelenggara kegiatan pemerintahan dan pembangunan oleh aparatur negara. aparatur yang menyelenggarakan pemerintahan disebut sebagai penyelenggara negara. Penyelenggara Negara adalah semua pemangku jabatan struktural, fungsional maupun jabatan negara lainnya guna melaksanakan pemerintahan dan pembangunan diperlukan instrument pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada anggota masyarakat.

Pemerintah yang bersih tercipta dari penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara atau Pegawai Negeri Sipil, tugas yang dilaksanakan mengenai pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan apabila banyak diberikan ketentuan serta aturan agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Contoh problematika yang terjadi pada umumnya seperti pelanggaran peraturan disiplin seperti datang ke kantor terlambat, pulang lebih cepat, berkeliaran ditempat keramaian pada saat jam kerja, pemborosan waktu kerja, keterlibatan birokrasi dalam arena politik praktis, ketidak profesionalan birokrasi, perbuatan asusila yang menjatuhkan martabat pegawai negeri sipil sehingga menambah lagi kelengkapan citra buruk birokrasi Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu terdapat berbagai macam sengketa, hal inilah yang disebut sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan melalui proses litigasi, yaitu melalui jalur pengadilan. dalam menyikapi hal tersebut, terdapat salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian tersebut yaitu salah satu penyelesaian sengketa kepegawaian adalah upaya administratif, yakni terdiri dari, yaitu keberatan dan banding administratif.⁴ berkaitan dengan adanya dua prosedur untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian ini, tidak semua pegawai negeri sipil yang mendapatkan hukuman mengerti akan hal tersebut.

Dengan adanya prosedur penyelesaian sengketa pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian berdampak besar bagi pegawai negeri sipil. karena bisa kehilangan hak membela kepentingannya karena dalam pengajuan gugatan kepada suatu pengadilan memiliki masa daluarsa. dalam pasal 5 dituangkan bahwa kode etik dan kode perilaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara. kode etik dan dan kode

perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perilaku agar pegawai Aparatur Sipil Negara :

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
- c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai negeri sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai negeri sipil, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Didalam pasal 86 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan : "PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin".

Hukuman disiplin berat yang diterima pegawai negeri sipil akibat melakukan pelanggaran disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan juga diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur sipil negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang dituang dalam pasal 87 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mana pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil didalam Pasal 10 ayat (9) huruf d hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil bagi pegawai negeri sipil.

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. Lalu upaya apakah yang dapat dilakukan oleh aparatur sipil negara apabila menerima hukuman disiplin berat, tentu akan terjadi sengketa apabila keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara karena akan memberikat akibat hukum bagi penerima keputusan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Didalam undang-undang aparatur sipil negara dikenal dengan sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara, berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa sengketa pegawai aparatur sipil negara diselesaikan melalui upaya administratif, upaya administratif itu terdiri dari keberatan dan banding administratif, keberatan diajukan tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum sedangkan banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan kepegawaian.

Mengenai upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif diatur dengan peraturan pemerintah. Maka dari itu tetap berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Sesuai apa yang dituangkan dalam ketentuan penutup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, karena tidak adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang banding administratif di badan pertimbangan aparatur sipil negara, selama peraturan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang aparatur sipil negara maka badan pertimbangan kepegawaianlah yang berwenang untuk menerima banding administratif.

2. METODE PENELITIAN

Istilah “penelitian hukum” terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “legal research” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas : penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematisasi hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. maka dalam penelitian kali ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari : Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang badan pertimbangan kepegawaian. keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. kelima Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahan hukum sekunder, yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu : a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus universitas muhamadiyah sumatera utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. b. Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.

Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (library research), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengajuan Banding Administratif Di Badan Pertimbangan Kepegawaian

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.

Badan Pertimbangan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas: memberikan pertimbangan kepada presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh presiden; serta memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat keputusan atas banding administratif dari pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil oleh pejabat Pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah.

Dalam melakukan proses pemeriksaan pejabat yang berwenang melakukan serangkaian pemeriksaan berupa cross check pelanggaran, mendengar pernyataan langsung dari pegawai negeri sipil yang disangka, mendengar, atau meminta keterangan dari pihak lain agar dapat objektif dalam penjatuhan hukuman. maka dengan begitu tidak ada pihak yang akan dirugikan jika keputusan tata usaha negara dikeluarkan, tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan hukuman adalah agar pegawai negeri sipil tersebut sadar akan tindakan sehingga tidak mengulangnya dan apabila telah memenuhi kategori hukuman berat aparatur sipil negara dalam hal ini pegawai negeri sipil tersebut dapat diberhentikan dengan surat keputusan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil oleh pejabat Pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pegawai negeri sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada badan pertimbangan kepegawaian. (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut dengan (PNS) yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. sedangkan banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Adapun hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif, Yaitu:

1. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh presiden.
2. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat Pembina kepegawaian, berupa hukuman disiplin :
 - a. tegoran lisan;
 - b. tegoran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. emindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - i. pembebasan dari jabatan.
3. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh gubernur selaku wakil pemerintah berupa jenis hukuman disiplin berat, yaitu
 - a. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - b. pembebasan dari jabatan.
4. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala Perwakilan RI berupa hukuman disiplin :
 - a. tegoran lisan;
 - b. tegoran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - e. pembebasan dari jabatan.
5. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum berupa jenis hukuman ringan, yaitu : tegoran lisan, tegoran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

adapun hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif adalah:

1. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
 - a. pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara kebawah, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - b. sekretaris daerah/pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. pejabat struktural eselon II kebawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - d. pejabat struktural eselon II kebawah di lingkungan instansi vertikal dan kantor perwakilan provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - e. pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian dan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
2. hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan gubernur sebagai wakil pemerintah untuk

jenis hukuman disiplin berat berupa : pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS maka aparatur sipil negara tersebut akan kehilangan status sebagai Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini masih tetap berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara). penyelesaian sengketa kepegawaian, sebelum diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu diajukan banding administratif. banding administratif dibidang kepegawaian diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Aparatur Sipil Negara yang dapat mengajukan upaya administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan atau pejabat Pembina kepegawaian baik di tingkat pusat maupun daerah berupa hukuman disiplin berat, dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, pengajuan keberatan diajukan kepada pejabat yang berwenang menghukum, harus disertai alasan, tanggapan dan data-data lain yang diperlukan serta dalam tenggang waktu yaitu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal menerima surat keputusan hukuman disiplin.

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. sengketa kepegawaian adalah salah satu jenis sengketa administrasi negara (Sengketa Tata Usaha Negara) yang bersifat intern, Karena pihak dalam sengketa ini adalah sama-sama berkedudukan sebagai badan/pejabat tata usaha negara. sengketa kepegawaian dapat terjadi akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) dalam urusan kepegawaian, yang dalam praktek kepegawaian sehari-hari banyak dikenal dalam bentuk surat keputusan (SK) dari pejabat tertentu, seperti: Surat keputusan pengangkatan pegawai, surat keputusan pemberhentian pegawai baik atas permohonan sendiri maupun bukan atas permohonan sendiri, surat keputusan mutasi, surat keputusan penjatuhan Sanksi Administrasi Kepegawaian, surat keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin pegawai negeri sipil, dan lain-lain.

Dengan kata lain sengketa kepegawaian terjadi apabila tidak diterimanya ketentuan dari suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menghukum untuk Aparatur Negara atau pegawai negeri terkait, karena dirasa ada ketidaksesuaian dengan apa yang dilakukan, sehingga dianggap merugikan Aparatur Sipil Negara tersebut akibat dikeluarkannya surat keputusan hukuman. Terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, maka sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang sebagai mana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyebutkan: "penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman".

Prosedur Pengajuan Banding Administratif Di Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan harus bersifat independen serta impartial (tidak memihak) peradilan yang bebas pada hakekatnya berkaitan dengan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh atau campur tangan pihak lain. sedangkan peradilan yang independen harus menjadi puncak kearifan dan

perekat kohesi sosial bagi para pihak yang bersengketa. penyelesaian sengketa antara rakyat dengan penguasa atau antara sesama warga diproses melalui peradilan. peradilan tidak punya kebebasan dan kemandirian untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan masalah internal institusional dan sustansif.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara. rakyat pencari keadilan adalah tiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang Asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara. kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

sedangkan kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan tata usaha negara berpuncak kepada mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi. pengadilan terdiri atas:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding.

Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan (Buku II) telah menguraikan karakteristik hukum acara di pengadilan TUN yang telah dirangkum sebagai berikut:

1. dalam proses pemeriksaan di persidangan, peranan hakim aktif (*dominus litis*). peranan hakim yang aktif tersebut, karena hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil
2. dalam sengketa TUN, kedudukan antara penggugat dengan tergugat tidak seimbang maka penggugat dapat memohon kepada hakim/majelis hakim yang memeriksa perkaranya. selanjutnya atas dasar kewenangan yang dimiliki hakim/majelis hakim dapat meminta alat bukti tersebut untuk diajukan di persidangan.
3. asas pembuktian yang mengarah pada sistem pembuktian bebas terbatas (*vrij bewijs*). hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian ada ditangan hakim
4. putusan hakim tidak boleh bersifat *ultra petita* (melebihi tuntutan penggugat).

Seperti layaknya sistem peradilan yang lain, inti dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara adalah hubungan ketergantungan antar setiap bagian, yang membentuk sistem (*interrelationship between parts*). Perlu ditegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya menegakkan hukum publik, yaitu hukum tata usaha negara sebagaimana ditetapkan dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa sengketa yang termasuk lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap pegawai negeri sipil, badan atau pejabat Administrasi Negara setelah mempelajari hasil laporan pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus mengeluarkan keputusan (*beschikking*). Keputusan yang dirasakan merugikan pegawai negeri sipil inilah yang menjadi "pangkal sengketa" yang perlu mendapat penyelesaian secara adil. hal inilah yang mendasari adanya upaya administratif dalam pemberian hukuman disiplin. mencermati hal tersebut, pada dasarnya hak untuk membela kepentingan hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dimiliki oleh seseorang/sekelompok orang. Untuk itu, hak untuk membela kepentingan hukum, khususnya dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara telah dicantumkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "setiap orang atau badan

hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN berhak mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak. pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, yaitu banding administratif dan keberatan.

Dalam hal ini penyelesaian harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif. dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan. berbeda dengan prosedur di peradilan tata usaha negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu keputusan tata usaha negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif. pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke pengadilan yang berwenang dalam ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Faktor-faktor Penghambat dalam Pengajuan Banding Administratif

Pengujian (toesting) dalam upaya administrasi berbeda dengan pengajuan di Peradilan Tata Usaha Negara. Di peradilan Tata Usaha Negara pengujiannya hanya dari segi penerapan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAPUB).

Sedangkan pada prosedur upaya administrasi, pengujiannya dilakukan baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus, sehingga pengujiannya dilakukan secara lengkap. tidak semua peraturan dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara mengatur mengenai upaya administrasi, oleh karena itu adanya ketentuan pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan aspek procedural yang sangat penting yang berkaitan dengan kompetensi atau wewenang untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.

Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa peninjauan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang

bersangkutan diajukan kepada pengadilan tata usaha negara. dan apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif administratif berupa surat keberatan dan atau mewajibkan surat banding administratif, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan kepada langsung kepada pengadilan tinggi tata usaha negara dalam tingkat pertama yang berwenang untuk menerima dan menyelesaikan sengketa kepegawaian tersebut.

Kendala dalam penyelesaian sengketa kepegawaian tersebut misalnya bisa dilihat dari sisi pihak penggugat yaitu Aparatur Sipil Negara. Tak jarang penyelesaian sengketa kepegawaian terkendala lantaran ketidaktahuan dari pihak penggugat terkait prosedur dan ketentuan yang mesti ditaati atau diikuti saat mengajukan upaya penyelesaian sengketa kepegawaian baik di tingkat upaya administratif maupun upaya pengadilan. Misalnya ketidaktahuan terhadap tenggang waktu, berkas yang mesti diserahkan dan bagaimana mengajukan berkas (surat). sehingga, akibat ketidaktahuan tersebut, tak jarang, upaya yang dilakukan oleh pihak penggugat dalam rangka penyelesaian sengketa kepegawaian (akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara atau hukuman disiplin dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terhadapnya) tidak diterima karena tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kendala lainnya bisa dilihat pula dari upaya penyelesaian sengketa kepegawaian pada tahap upaya administratif. penyelesaian sengketa kepegawaian pada tahap upaya administratif ini memang memiliki sisi positif. sisi positifnya yaitu penilaian atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan keberatan atau banding administratif dapat dilakukan secara lengkap baik dari segi legalitas (*rechtmatigheid*) maupun aspek oportunitas (*doelmatigheid*). 49selain itu, para pihak yang bersengketa tidak dihadapkan pada hasil keputusan menang atau kalah (*win or loose*) seperti halnya di lembaga peradilan karena upaya administratif lebih menekankan pendekatan musyawarah di antara para pihak-pihak yang terlibat sengketa.

Upaya administratif ini juga memiliki sisi negatifnya, sisi negatifnya adalah memungkinkan timbulnya konflik kepentingan dalam penilaian karena Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dan tim penilai kadang-kadang memiliki hubungan dan kepentingan baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga mengurangi penilaian maksimal yang seharusnya dilakukan dengan objektif. Hal inilah yang bisa melahirkan kendala dalam penyelesaian sengketa kepegawaian terutama dalam tahap penyelesaian sengketa dalam tahap upaya administratif.

Selain itu, kendala dalam penyelesaian juga dapat terjadi pada tahap penyelesaian sengketa pada tahap persidangan (jalur hukum). dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini menjadi lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa kepegawaian, sisi positif dari upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur pengadilan atau jalur hukum ini adalah terbukanya upaya hukum banding (di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) dan kasasi (di tingkat Mahkamah Agung) bagi pihak-pihak yang berperkara. kekurangan mendasar dari prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian dalam upaya pengadilan ini adalah tidak adanya kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan eksekusi putusan. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini hanya sebatas memutuskan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tetap berlaku atau tidak.

Sementara proses eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikembalikan kepada kepatuhan moral Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Inilah yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa kepegawaian yang ditempuh melalui upaya atau jalur pengadilan. dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara memang ada disebutkan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di antaranya adalah sanksi berupa uang paksa, sanksi administratif serta pemuatan dalam

media massa. yang menjadi persoalan adalah peraturan perundang-undangan tidak mengatur dan menyebutkan dengan jelas mengenai jumlah uang paksa yang dapat diberikan serta berbagai mekanisme pemungutannya.

Selain itu, tidak dijelaskan pula rincian mengenai sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pihak-pihak tersebut, termasuk pihak yang dapat menentukan jenis sanksi yang diberikan. Sanksi dalam bentuk pemuatan pada media massa daerah pun dalam hal ini juga harus mengandalkan laporan dari masyarakat atau pihak penggugat, maka sanksi berupa pemuatan berita di media massa berita di media massa daerah menjadi tidak dapat dilaksanakan walaupun pihak yang dikenai putusan tidak segera melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal demikian menjadi persoalan tersendiri dalam penyelesaian sengketa kepegawaian, khususnya dalam memberikan perlindungan pada pihak pencari keadilan sebab pemberian sanksi tidak dapat dijalankan secara optimal akibat kurang jelasnya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Ketika putusan pengadilan yang berkekuatan hukum telah keluar dan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka sangat diperlukan kontrol yang kuat baik dalam rangka untuk memastikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bersangkutan ataupun pemberian sanksi bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Kendala lain yang dihadapi dalam konteks penyelesaian sengketa kepegawaian juga berkaitan dengan rasa kepercayaan masyarakat terhadap fungsi badan peradilan. seperti diketahui, salah satu lembaga yang paling tidak dipercayai oleh masyarakat Indonesia adalah lembaga penegakan hukum, termasuk peradilan. ini salah satu sebabnya karena lembaga peradilan dianggap gagal memenuhi ekspektasi publik sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan.

Melihat Perkara-perkara pengadilan bagi sebagian besar masyarakat dianggap ditangani dengan berbelit-belit, tidak efisien, tidak transparan dan mahal ongkosnya. Dengan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, ini juga menyebabkan terhambatnya efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi peradilan. dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, maka apabila kepercayaan masyarakat pada badan peradilan ini menurun, ini menyebabkan proses pelaksanaan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berjalan optimal. hal demikian dikarenakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara sangat tergantung pada gugatan yang diajukan oleh masyarakat. tanpa adanya gugatan dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak tersebut apabila tidak ada gugatan. oleh sebab itu, dapat dikatakan, kepercayaan masyarakat pada Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran yang sangat penting bagi terlaksananya fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak pencari keadilan dalam konteks ini adalah Aparatur Sipil Negara yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa hukuman disiplin berat yang jelas merugikan dirinya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang masalah sengketa kepegawaian dalam hal upaya banding administratif, maka faktor penghambat dalam pengajuan upaya banding administratif yaitu:

- a. faktor Internal, yaitu dari segi pemahaman seorang Aparatur sipil negara tentang apakah upaya yang dapat diajukan ketika menerima hukuman disiplin berat namun merasa tidak puas dengan hukuman tersebut dan ingin mengajukan suatu upaya, namun wawasan tentang banding administratif tidak diketahui oleh Aparatur sipil negara yang menerima keputusan tata usaha negara berupa hukuman disiplin berat sehingga menimbulkan akibat hukum bagi aparatur sipil negara tersebut.
- b. Faktor Eksternal, yaitu pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini, pengajuan banding administratif diajukan tertulis kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berkedudukan dipusat yaitu Jakarta, tentu menjadi penghambat bagi Aparatur sipil negara untuk mengajukan banding administratif yang diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tenggang waktu dalam pengajuan

banding administratif hanya 14 (empat belas) hari setelah Aparatur sipil negara menerima surat keputusan hukum disiplin dari pejabat yang berwenang menghukum apabila lewat dari tenggang waktu tersebut maka banding administratif tidak dapat diterima, kurangnya wawasan dan pemahaman Aparatur sipil negara tentang bagaimana prosedur pengajuan banding administratif agar dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. karena kurangnya wawasan tersebut dapat mengakibatkan banding administratif seorang Aparatur sipil negara ditolak dan tidak dapat diterima apabila, setelah menerima surat keputusan berupa hukuman disiplin berat dari pejabat yang berwenang menghukum aparat sipil negara mengajukan banding administratif ke peradilan tata usaha negara, maka gugatan tersebut akan ditolak karena tidak sesuai dengan prosedur. prosedur yang berlaku dalam hal banding administratif adalah setelah menerima surat keputusan berupa hukuman disiplin berat, maka upaya banding administratif dapat diajukan ke BAPEK apabila tidak puas, maka lanjut gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan upaya terakhir yaitu kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung.

4 KESIMPULAN

1. Prosedur pengajuan banding administratif oleh Aparatur Sipil Negara diajukan kepada badan pertimbangan kepegawaian, waktu pengajuan hanya 14 (empat belas) hari setelah surat diterima banding administratif dapat diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasan dan bukti sanggahan. dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dengan waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
2. Prosedur banding administratif ke Peradilan tata usaha negara, gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, diajukan kepada kepaniteraan. Banding administratif diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh hari) setelah putusan badan pertimbangan kepegawaian diterima. dalam mengajukan gugatan akan dilakukan proses Dismissal , setelah lolos proses dismissal maka pemeriksaan akan dilakukan. dengan kedudukan Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai penggugat dan badan pertimbangan kepegawaian berkedudukan sebagai tergugat.
3. Faktor penghambat dalam pengajuan Banding Administratif, terbagi atas faktor internal dan eksternal, faktor internal yaitu kurangnya wawasan dan pemahaman Aparatur Sipil Negara mengenai prosedur upaya bandingadministratif baik di badan pertimbangan kepegawaian maupun di peradilan tata usaha negara, sedangkan faktor eksternal yaitu, terkait tenggang waktu pengajuan banding administratif . mengajukan banding administratif berupa gugatan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. tentu akan menghabiskan baik materi maupun waktu dalam mengajukan banding administratif .

5 REFERENSI

- Abd. al-Rahman Ibnu Khaldun, Al-Ta'rif Ibnu Khaldun wa Rihlatu Gharban wa Syarqan. 1951Kairo: Lajnaj al-Ta'rif wa al-Tarjaman wa al-Nasyr. Adnan Buyung Nst. Demokrasi Konstitusional. (2010) Jakarta: Kompas.
- Abdul Khair, Dkk. "Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif". Dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 31 No.3 November 2016.
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 221-234.
- ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2014), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anthony Black, Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini. 2006 Penerjemah Ali & Mariana., Jakarta; Serambi. Bintan R. Saragih, Lembaga Perakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. 1988. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.
- Bambang Rudito, Dkk. 2016. Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi. Jakarta: Kencana, Edy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintah Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, (2007). Bandung: Nusa Media.
- Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. 1990. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno., Mencari Sosok Demokrasi; sebuah Teori Filsafat. (1997). Jakarta: Gramedia.
- Gwendolen M. Carter dan Jhon Herz, Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini, dalam Mariam Bidiardjo, Masalah Kenegaraan, (1982). Jakarta: Gramedia.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 109-118.
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 211-233.
- H. Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip nya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini). (2003) Jakarta: Prenada Media Grup.
- HTN FH-UI. Moh.Koesnardi dan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, 1994, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
- Husain Mu'nis. Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW dari dakwah Mekkah hingga piagam Madinah. (2019). Bandung: Mizan Media Utama.
- Ibnu Khaldun, Muqaddimah (an Introduction ti the History of the World), Penerjemah Ahmadie Thaha. (2019). Jakarta: Guardian Reader
- Isma'il Sunny. Kepastian Hukum Menuju Stabilitas Politik dan Ekonomi, dalam Hendra Nurtjahjo (editor), Politik Hukum Tata Negara Indonesia. (2004). Depok: PSHTN UI.
- Isnina, I., & Wajidi, F. (2018). MODEL PRAKTIS PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Issawi Charles. Pilihan dari Muqaddimah: Filsafat Islam tentang Sejarah, (1976). Terjemahan A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas.
- Jimly Asshshidiqie, perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi, (2006). Jakarta: konstitusi press.
- Made Pasek Dianta. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.
- MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.
- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
-

- Muhammad Taufik. Skripsi. Ide Demokrasi dalam Konsep 'Ashabiyah Ibnu Khaldun. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. (1993). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moh. Hatta. Kedaulatan Rakyat, Konperensi Pamong Praja. Solo: 7 februari 1946, 1956. dalam terbitan ulang Kementrian Penerangan Republik Indonesia. Surabaya: CV Usaha Nasional.
- Moh. Mahfud M.d, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (2000) Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan ke 2 Mohammad Hatta. Pengertian Pancasila, 1977. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Nomensen Sinamo, Ilmu Negara, (2011). Jakarta: Permata Aksara, Cetakan. 1. Oesman Raliby. Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara. 1962. Jakarta; Bulan Bintang.
- Nurmalita Ayuningtias Harahap. "Perlindungan Hukum Bagi Apapratur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara". Dalam Jurnal Yuridis Vol 3 No. 2 Desember 2016
- Padmo Wahjono, Membudidayakan UUD 1945,1991. Jakarta: JNDHILL. Prodjudikoro Wirjono, azas-azas hukum tata negara di Indonesia, (1983). Jakarta Timur: Dian Rakjat.
- Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara. (2002). Yogyakarta: UII Press.
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengeedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.
- Robinsa Marbun. "Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian". Dalam Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2 Desember 2017
- Sadek J. Sulaiman. Demokrasi dan Shura, dalam Islam Liberal, ed. Charles Khurzman, terjemahan. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi (2003). Jakarta: Paramadina.
- Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- Setyo Nugroho, Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan, 2013. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2
- Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
- Sodiki. Hukum Pemilu; Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan, (2014). Bekasi; Gramata Publishing
- Soekarno. Lahirnya Pancasila, 2017 Pidato Bung Karno di Depan sidang Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, Jakarta; Media Pressindo
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. Cetakan Kelima Belas. 2013. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Hartini, Dan Tedi Sudrajat. 2018. Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).
- TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.
- Toman Sony Tambunan. 2016. Glosarium Istilah Pemerintahan. Jakarta: Kencana,
- WAHYUDI, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.
- WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil)